



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 35/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis hakim terhadap perkara "*Harta Bersama*" antara :

Helmi Riadi bin H. Abdurrahman, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Gelogor, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2119/LKBH/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/239/SK/HK.05/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 memberikan kuasa kepada **Beni Bakary, S.H.** dan **Christoporus Victor Soge, S.H.**, keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada **Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH AKURASI NTB)** yang beralamat di Jalan Pariwisata No. 39 B, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Semula sebagai **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

melawan

Hurniati binti Tayib, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gelogor, RT. 02 Dusun Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat, telah memberikan kuasa kepada **Daur Tasalsul, S.H., M.H.**,

Hlm 1 dari 7 hlm, put no 35/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akhmad Aminullah, S.H., Ari Suandi, S.H., Zulpahri, S.H., dan Abd. Hafiz Humaidi, S.H., kelimanya Advokat pada Kantor **Advokat Daur Tasalsul, S.H., M.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Jurusan Pancor-Keruak, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/269/SK/HK.05/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020, Semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta sebagai berikut:
 - (1) Sepeda Motor Honda Scoopy warna Krem Nomor Polisi DR 5917 KZ, selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa F;
 - (2) Sepeda Motor Honda Scoopy warna Abu-abu Nomor Polisi DR 3572 YI, selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa G;
 - (3) Mobil Honda CRV Nomor Polisi DR 1769 KH, selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa H;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hlm 2 dari 7 hlm, put no 35/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 1/2 (seperdua/separoh/setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) adalah hak/bagian Penggugat, sedangkan 1/2 (seperdua) bagian lainnya adalah hak/bagian Tergugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat yang telah ditetapkan tersebut di atas dan karena tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama membayar biaya perkara sejumlah Rp3.276.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Selong tersebut diucapkan, Penggugat dan Tergugat dianggap hadir karena perkara a quo terdaftar dan diproses secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Januari 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 15 Januari 2021;

Bahwa Peggugat/Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 1 Februari 2021 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 769/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 2 Februari 2021, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Februari 2021;

Bahwa Terbanding melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Februari 2021 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 769/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 8 Februari 2021, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 08 Februari 2021;

Hlm 3 dari 7 hlm, put no 35/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 19 Februari 2021, padahal sudah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sebagaimana relaas tanggal 3 Februari 2021 untuk Pembanding dan tanggal 5 Februari 2021 untuk Terbanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 22 Februari 2021 dengan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/398/HK.05/II/2021, tanggal 22 Februari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo di Pengadilan Agama Selong didaftar dan diproses secara elektronik, maka pada saat putusan tersebut diucapkan oleh majelis hakim Penggugat dan Tergugat dianggap hadir di persidangan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 06 Agustus 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan, disebutkan bahwa Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa perkara a quo pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Selong didaftar dan diperiksa secara elektronik, pengaturan tentang masa waktu banding dilakukan secara elektronik 14 (empat belas) hari kerja sejak dijatuhkan putusan, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019, Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, yang dalam huruf C.2 Administrasi Permohonan Banding angka (1) Permohonan

Hlm 4 dari 7 hlm, put no 35/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

Menimbang, bahwa pengaturan masa tenggang waktu banding yang diajukan secara elektronik berbeda dengan tenggang waktu banding yang diajukan secara manual, karena sesuai dengan yang diatur dalam huruf A.1 angka (11) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019, bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja. Dengan demikian penghitungan masa tenggang waktu banding yang diajukan secara elektronik akan lebih lama dibanding dengan tenggang waktu banding yang diajukan secara manual.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding diajukan secara manual dan tidak diajukan secara elektronik pada tanggal 14 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 769/Pdt.G/2020/PA.Sel. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Selong. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 17 (tujuh belas) hari sejak putusan diucapkan. Dalam hal ini permohonan banding tersebut telah melampaui masa tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg. in casu Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat permohonan banding Penggugat/Pembanding harus dinyatakan secara formal tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima, maka keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hlm 5 dari 7 hlm, put no 35/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ditingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding (**Helmi Riadi bin H. Abdurrahman**) tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Moh. Chozin, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Mursal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.

Drs. H. Moh. Chozin, S.H.

Hlm 6 dari 7 hlm, put no 35/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Anang Permana, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Mursal, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai.....	Rp.	12.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp.	128.000,00
JUMLAH	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera.

Drs. M. SIDIQ. MH

Hlm 7 dari 7 hlm, put no 35/Pdt.G/2021/PTA.MTR